



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Makkasau (Lorong 8), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H. Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jl. Nene Mallomo No. 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 42/SK/AD/IV/2017/PA. Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ambo Andang, (disebelah Barat Rumah Sakit Nene Mallomo di Pondok Yogah), Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 243/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Pangkajene pada hari **Rabu tanggal 09 Oktober 2013 M/3 DZULHIJJAH 1434 H**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/007/X/2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 30 Maret 2017.
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Pemohon di Pangkajene kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Termohon sering berhubungan melalui via seluler (HP) dengan laki – laki lain secara diam – diam tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi
4. Bahwa, puncak perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016, karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan Termohon pergi bekerja ditempat hiburan malam (KAFF), dan bahkan Termohon melakukan perselingkuan (pacaran), dengan laki – laki yang bernama Andi Erwin, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan/rumah tangga dengan Termohon
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat Tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang bulan April 2017 sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan lamanya
6. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai, dan Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menalak Termohon.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ke Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsideir :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 243/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 13 April 2017 dan tanggal 25 April 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 0354/007/X/2013, tanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Hj.Nurhayati binti P. Hapi, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jumasri bin Jusri dan Termohon bernama Merna binti Syafruddin;
 - Bahwa Pemohon denganTermohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih dua tahun tapi tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon denganTermohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama A.Erwin.
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut di taman kota dan Termohon sendiri tidak membantah hal tersebut.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.
- 2. Hj.Indri binti Jusri, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jumasri bin Jusri dan Termohon bernama Merna binti Syafruddin;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih dua tahun tapi tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama A.Erwin.
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut dan sering memergoki Termohon menerima telpon dan berbicara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki tersebut.
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon yang temperamental dan sering memukul Pemohon.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Andi Erwin yang menyebabkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi

Hal. 6 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka

Hal. 7 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hj.Nurhayati binti P. Hapi dan Hj.Indri binti Jusri sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Andi Erwin;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبيئة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta

Hal. 10 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jumasri bin Jusri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Merna binti Syarifuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	316.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 243/Pdt.G/2017/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)